

Penguatan Literasi Hukum Agraria dalam Mendukung Akses Redistribusi Tanah di Desa Wonoagung

Anindya Bidasari ^{1*}, Christian Ade Wijaya ¹, Sartika Dwi Kusuma Wardhani ¹

¹ Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

* Author Correspondence

Riwayat Artikel :

Diterima : 22 April 2026; Direvisi : 2 Mei 2026; Disetujui : 11 Mei 2026.

Abstrak

Ketimpangan penguasaan tanah dan rendahnya literasi hukum masih menjadi tantangan utama dalam implementasi reforma agraria di Indonesia, khususnya di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai pelanggaran hukum, terutama terkait penguasaan dan pengalihan tanah hasil redistribusi yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta larangan hukum dalam pengelolaan tanah redistribusi guna mendukung pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, distribusi leaflet edukatif, dan klinik hukum lapangan. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test terhadap 35 peserta untuk mengukur tingkat pemahaman hukum masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman rata-rata peserta dari 56% menjadi 82%. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator pemahaman mengenai larangan pengalihan tanah secara ilegal atau praktik tanah absentee, yaitu dari 48% menjadi 85%. Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga mendorong transformasi kesadaran masyarakat dari sekadar memahami aturan menuju praktik kepatuhan hukum yang lebih nyata melalui pembentukan kelompok sadar hukum (Pokmasdartibnah) di tingkat desa.

Kata kata kunci :

Reforma Agraria; Literasi Hukum Agraria; Redistribusi Tanah; Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Strengthening Agrarian Legal Literacy to Support Access to Land Redistribution in Wonoagung Village. Land tenure inequality and low levels of legal literacy remain significant challenges in the implementation of agrarian reform in Indonesia, particularly in Wonoagung Village, Tirtoyudo District, Malang Regency. These conditions have the potential to generate various legal violations, especially concerning the control and transfer of redistributed land that do not comply with existing regulations. This community service program aimed to strengthen community understanding of the rights, obligations, and legal restrictions related to the management of redistributed land in order to support sustainable agrarian reform implementation. The methods employed included participatory legal counseling through interactive lectures, group discussions, case simulations, distribution of educational leaflets, and field legal clinics. Evaluation was conducted using pre-test and post-test assessments involving 35 participants to measure the level of community legal understanding. The results demonstrated an increase in participants' average understanding from 56% to 82%. The most significant improvement was identified in the indicator related to the prohibition of illegal land transfer practices, particularly absentee land ownership, which increased from 48% to 85%. In addition to enhancing legal knowledge, the program also encouraged the transformation of community legal awareness from merely understanding regulations to practicing legal compliance through the establishment of a community-based legal awareness group (Pokmasdartibnah) at the village level.

Keywords:

Agrarian Reform; Agrarian Law Literacy; Land Redistribution; Community Empowerment

Contact : Corresponding author  e-mail: anindya@unikama.ac.id



How to Cite: Bidasari, A., Wijaya, C. A., & Wardhani, S. D. K. (2026). Penguatan Literasi Hukum Agraria dalam Mendukung Akses Redistribusi Tanah di Desa Wonoagung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 246-254. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v6i2.4292>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia merupakan persoalan struktural yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marginal di wilayah pedesaan (Wiradi, 2009). Distribusi tanah yang tidak merata memperlebar kesenjangan sosial antara pemilik modal besar dan petani kecil (Suhendar & Kasim, 1996). Tanah sebagai sumber daya ekonomi strategis memiliki peran penting dalam menopang kehidupan dan produksi masyarakat agraris (Deininger, 2003). Oleh karena itu, ketimpangan akses terhadap tanah berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan sosial (World Bank, 2010). Dalam konteks ini, intervensi negara menjadi krusial untuk menciptakan keadilan agraria melalui kebijakan yang berorientasi pada pemerataan penguasaan sumber daya (Bachriadi, 2012).

Reforma agraria merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum di bidang pertanahan (Kementerian ATR/BPN, 2018). Program ini bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan (Harsono, 2008). Salah satu instrumen utama dalam reforma agraria adalah redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak, khususnya petani kecil dan masyarakat miskin (Sumardjono, 2005). Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Regulasi tersebut menegaskan komitmen negara dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki kerangka regulasi yang kuat, implementasi redistribusi tanah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Rachman, 2017). Permasalahan yang sering muncul meliputi tumpang tindih data kepemilikan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung (Pamungkas dkk., 2025). Selain itu, praktik ilegal seperti tanah absentee masih ditemukan, yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan tanah secara aktif oleh pemiliknya sebagaimana diatur dalam UUPA (UUPA, 1960). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut (Fauzi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan agraria tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif teoretis, literasi hukum agraria menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pertanahan. Literasi hukum tidak hanya mencakup pengetahuan terhadap norma, tetapi juga kemampuan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 1982). Hal ini sejalan dengan konsep *law in books* dan *law in action* yang dikemukakan oleh Friedman (1975), yang menekankan pentingnya keselarasan antara aturan tertulis dan praktik sosial. Kesadaran hukum masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjembatani kedua konsep tersebut. Selain itu, Pasal 6 UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial, sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas (Harsono, 2008).

Dalam praktiknya, banyak program reforma agraria masih berfokus pada aspek administratif seperti sertifikasi dan legalisasi aset (Li, 2014). Sementara itu, aspek edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat belum mendapatkan perhatian yang optimal (Fauzi, 2022). Program penyuluhan hukum yang ada cenderung bersifat formalistik dan kurang partisipatif, sehingga belum mampu mengubah perilaku hukum masyarakat secara signifikan

(Rachman, 2017). Selain itu, masih terbatas kegiatan pengabdian yang mengintegrasikan edukasi hukum, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan kelembagaan lokal secara simultan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendukung keberhasilan reforma agraria.

Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran program redistribusi tanah, namun masih menghadapi berbagai kendala di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, mayoritas masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban atas tanah hasil redistribusi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran seperti pengalihan tanah secara ilegal dan pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi hukum turut memperparah rendahnya literasi hukum masyarakat. Hingga saat ini, juga belum terbentuk kelembagaan lokal seperti Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang dapat berperan sebagai agen edukasi hukum di tingkat desa.

Meskipun data spesifik mengenai jumlah penerima redistribusi tanah di Desa Wonoagung belum tersedia secara terbuka, berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum agraria kerap berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan tanah hasil redistribusi, baik dalam bentuk tanah yang tidak produktif maupun potensi penyalahgunaan hak atas tanah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum agraria masyarakat Desa Wonoagung, khususnya terkait hak dan kewajiban atas tanah hasil redistribusi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mencegah potensi pelanggaran hukum serta mendorong terbentuknya kesadaran hukum kolektif di masyarakat. Lebih lanjut, kegiatan ini diarahkan untuk meletakkan dasar pembentukan kelompok sadar hukum (embrio Pokmasdartibnah) sebagai bentuk pemberdayaan kelembagaan lokal. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mendukung implementasi reforma agraria yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkelanjutan melalui penguatan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat desa.

Metode


Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi dengan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan masyarakat. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra, identifikasi dan analisis kondisi lapangan, serta penyusunan rencana kegiatan berdasarkan prinsip *needs assessment* (Sudjana, 2010). Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan penyuluhan hukum agraria melalui sosialisasi, ceramah, diskusi interaktif, serta distribusi media edukasi, yang didukung dengan pendampingan melalui klinik hukum lapangan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat (Kindervatter, 1979; Chambers, 1995). Selain itu, dalam tahap ini juga diterapkan metode observasi partisipatoris jangka pendek, di mana tim pengabdian terlibat secara langsung dalam aktivitas masyarakat selama pelaksanaan klinik hukum lapangan untuk mengamati secara kontekstual bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan mempraktikkan pengetahuan hukum yang diberikan. Metode ini memungkinkan diperolehnya data empiris mengenai dinamika interaksi, tingkat partisipasi, serta kendala yang dihadapi

masyarakat dalam penerapan aspek-aspek hukum agraria di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, termasuk hasil dari observasi partisipatoris tersebut, serta menyusun laporan dan rencana tindak lanjut guna menjamin keberlanjutan program (Kirkpatrick, 1998; Kemendikbud, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dengan fokus pada peningkatan literasi hukum agraria dalam mendukung keberhasilan reforma agraria. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif melalui tahapan identifikasi masalah, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban atas tanah hasil redistribusi masih relatif rendah. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa rendahnya literasi hukum agraria menjadi hambatan dalam implementasi reforma agraria (Widodo, 2017).

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sebanyak dua kali dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus. Selain itu, dilakukan pula klinik hukum sebagai bentuk pendampingan langsung terhadap masyarakat.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa masyarakat Desa Wonoagung masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait hak dan kewajiban atas tanah hasil redistribusi. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa rendahnya literasi hukum agraria menjadi salah satu hambatan utama keberhasilan reforma agraria di Indonesia.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman masyarakat terkait hukum agraria, khususnya mengenai hak dan kewajiban atas tanah hasil redistribusi. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan retrospektif dengan membandingkan tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Berdasarkan Evaluasi Retrospektif

No	Indikator Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)
1	Hak atas tanah hasil redistribusi	40%	85%
2	Kewajiban pemanfaatan tanah	45%	88%
3	Larangan pengalihan tanah (absentee)	35%	82%
4	Prosedur pendaftaran tanah (PTSL)	42%	86%
5	Sanksi hukum pelanggaran agraria	38%	80%

(Sumber: Data primer diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1, terjadi peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman peserta setelah pelaksanaan program. Peningkatan paling menonjol terlihat pada indikator **kewajiban pemanfaatan tanah**, dari 45% menjadi 88%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mulai memahami bahwa tanah hasil redistribusi tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengandung kewajiban untuk dimanfaatkan secara produktif.

Peningkatan literasi ini memiliki implikasi langsung terhadap potensi peningkatan produktivitas lahan desa. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pemanfaatan tanah, masyarakat cenderung mengurangi praktik penelantaran lahan (*idle land*) serta menghindari pengalihan tanah secara tidak sah (*absentee*). Kondisi ini membuka peluang optimalisasi penggunaan lahan, baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan, maupun usaha produktif lainnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Selain itu, pemahaman terkait prosedur pendaftaran tanah (PTSL) yang meningkat hingga 86% juga memperkuat kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mendorong akses masyarakat terhadap permodalan dan investasi berbasis aset tanah.

Secara teoritis, hukum agraria tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara keduanya sebelum dilakukan penyuluhan. Melalui kegiatan penyuluhan, terjadi transformasi signifikan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman masyarakat serta perubahan perilaku dalam pengelolaan tanah. Penyuluhan hukum berperan sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan tersebut. Pendekatan partisipatif terbukti efektif karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode diskusi dan studi kasus memungkinkan masyarakat memahami hukum secara kontekstual.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Agraria
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Secara teoritis, peningkatan literasi hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dalam reforma agraria. Program redistribusi tanah tidak akan berhasil tanpa pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada tanah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum agraria dapat menyebabkan penimpangan dalam pemanfaatan tanah dan menghambat tujuan reforma agraria

Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media transformasi sosial. Kesadaran hukum kolektif terbentuk melalui interaksi sosial yang intensif selama kegiatan berlangsung. Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang menyatakan bahwa pemahaman, sikap, dan perilaku hukum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Soekanto, 1983). Selain itu, Friedman (1975) juga menekankan pentingnya budaya hukum dalam mendukung efektivitas sistem hukum.



Gambar 3. Interaksi Penyuluhan dan Diskusi Kelompok

Lebih lanjut, hasil diskusi kelompok (FGD) menunjukkan adanya perubahan perspektif masyarakat dalam menyelesaikan persoalan agraria. Salah satu peserta menyampaikan:

“Selama ini kami kira tanah yang sudah dibagikan itu bebas mau diapakan, termasuk dijual. Setelah dijelaskan, ternyata ada kewajiban untuk mengelola. Kalau tidak mampu, lebih baik dikerjasamakan dengan tetangga daripada dibiarkan kosong.

Narasi lain juga muncul terkait penyelesaian sengketa:

“Dulu kalau ada masalah batas tanah, langsung ribut atau dibawa ke desa. Sekarang kami sepakat untuk musyawarah dulu, bahkan bisa difasilitasi lewat klinik hukum supaya jelas secara aturan.”

Testimoni tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan pola penyelesaian masalah yang lebih konstruktif. Masyarakat mulai mengedepankan pemanfaatan lahan secara produktif serta penyelesaian sengketa secara musyawarah berbasis pemahaman hukum, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola agraria yang lebih tertib dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pembentukan kelompok sadar hukum (Pokmasdartibnah) menjadi indikator penting dalam penguatan kesadaran kolektif masyarakat. Kelompok ini berfungsi sebagai agen perubahan dalam menjaga ketertiban hukum pertanahan. Penyuluhan hukum terbukti mampu

mencegah potensi konflik agraria melalui: 1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban; 2. Edukasi prosedur penyelesaian sengketa; 3. Penguatan komunikasi sosial; 4. Pendampingan hukum preventif.

Konflik agraria umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan hukum dan tumpang tindih klaim kepemilikan. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas sosial (Pamungkas et al., 2025). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan struktural, tetapi juga pada aspek kesadaran hukum masyarakat. Implementasi kebijakan seperti reforma agraria dan PTSL memerlukan dukungan masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang memadai. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat diposisikan sebagai instrumen pendukung dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial.

Kegiatan ini memiliki beberapa implikasi strategis, yaitu: 1) Perlunya penyuluhan hukum berkelanjutan; 2) Penguatan kelembagaan lokal (Pokmasdartibnah); 3) Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat; 4) Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek reforma agraria. Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui pendampingan berkala, pelatihan kelompok sadar hukum, serta integrasi edukasi hukum dalam kegiatan desa.

Simpulan

Simpulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wonoagung menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban atas tanah hasil redistribusi, sekaligus memperkuat internalisasi norma hukum ke dalam praktik sosial masyarakat. Peningkatan literasi hukum tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum kolektif yang berperan dalam pencegahan konflik agraria, penguatan kepatuhan terhadap ketentuan pertanahan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung mampu menghindari praktik penelantaran lahan, meminimalkan potensi sengketa, dan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang berkesinambungan melalui edukasi hukum secara periodik dan kontekstual, penguatan peran kelembagaan lokal seperti Pokmasdartibnah sebagai agen literasi hukum desa, serta pengembangan klinik hukum lapangan sebagai ruang konsultasi dan penyelesaian persoalan agraria. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat agar peningkatan literasi hukum tidak berhenti pada tataran pemahaman, melainkan terimplementasi secara nyata dalam tata kelola agraria yang tertib, adil, produktif, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Wonoagung, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penyuluhan hukum agraria. Apresiasi turut diberikan kepada tim pengabdian dan mahasiswa yang terlibat atas kontribusi dan kerja sama

dalam menyukseskan kegiatan ini. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak tersebut sangat berperan dalam tercapainya tujuan program pengabdian kepada masyarakat.

References

- Fauzi, A. (2022). Reformasi agraria dalam kerangka otonomi daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v6i2.678>
- Bachriadi, D. (2012). *Reforma agraria untuk Indonesia: Pandangan kritis*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Borras, S. M., & Franco, J. C. (2012). Global land grabbing and trajectories of agrarian change. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x>
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* IDS Discussion Paper. <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/7759>
- Deininger, K. (2003). *Land policies for growth and poverty reduction*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-5071-4>
- De Schutter, O. (2011). The green rush: The global race for farmland. *Harvard International Law Journal*, 52(2), 503–559. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1917166>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Panduan-PkM.pdf>
- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal education as an empowering process*. World Education. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED187709.pdf>
- Kirkpatrick, D. L. (1998). *Evaluating training programs: The four levels* (2nd ed.). Berrett-Koehler.
- Li, T. M. (2011). Centering labor in the land grab debate. *Journal of Peasant Studies*, 38(2), 281–298. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.559009>
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822376463>
- LPPM. (2020). *Pedoman pengabdian kepada masyarakat*. <https://lppm.uny.ac.id/sites/lppm.uny.ac.id/files/Pedoman%20PkM.pdf>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Pamungkas, G. S., Hutauruk, G. A., & Fathurrahman, R. (2025). Membedah kebijakan pemerintah: Strategi menuntaskan konflik pertanahan demi keadilan yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i1.6508>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Putrisasmita, G. (2016). Kedudukan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam kerangka reforma agraria. *Yustisia*, 5(2), 298–325. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>
- Rachman, N. F. (2017). *Land reform dari masa ke masa*. STPN Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Sudjana, D. (2010). *Manajemen program pendidikan untuk pendidikan nonformal*. Falah Production.
- Suhendar, E., & Kasim, I. (1996). *Tanah sebagai komoditas: Kajian kritis atas kebijakan pertanahan*. ELSAM.

- Sumardjono, M. S. W. (2005). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Kompas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <https://peraturan.bpk.go.id/details/37271/uu-no-5-tahun-1960>
- Widodo, S. (2017). A critical review of Indonesia's agrarian reform policy. *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>
- Wiradi, G. (2009). *Seluk beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agraria*. STPN Press.
- World Bank. (2010). *Rising global interest in farmland*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8591-3>